



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, untuk mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Nomor 226/KN.320/K/04/2016 tanggal 29 April 2016 Hal Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota, Bupati dan Walikota selaku Ketua DKP Daerah perlu membentuk lembaga Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota beserta perangkatnya guna membantu dalam pelaksanaan perumusan kebijakan, evaluasi, dan pengendalian Ketahanan Pangan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Binjai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Menteri Pertanian/Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Nomor 24/Permentan/PP.330/4/2008 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras oleh Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA BINJAI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Binjai yang selanjutnya disebut Setdako Binjai.
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.
7. Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dewan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kota Binjai.
8. Ketua Dewan adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Binjai.
9. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kota Binjai.
10. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Binjai.
11. Ketua Harian adalah Ketua Harian Dewan ketahanan Pangan Kota Binjai.
12. Sekretaris Pokja adalah Sekretaris Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kota Binjai.
13. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama, atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan.
14. Kelompok Tani Nelayan Andalan selanjutnya disingkat KTNA
15. Himpunan Kerukunan Tani dan Indonesia selanjutnya disingkat HKTI
16. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air yang baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.

17. Ketahanan.....

17. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
18. Kerawanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi setiap rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
19. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Kelompok Kerja yang membantu tugas Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota Binjai.

BAB II
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA BINJAI
Bagian Kesatu
Pembentukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Binjai.
- (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan Kota Binjai sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional.
- (3) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.
- (4) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu Walikota dalam:
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kota Binjai dengan memperhatikan kebijakan Nasional dan Provinsi;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Kota Binjai.
- (5) Tugas Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penyediaan Pangan, distribusi Pangan, cadangan Pangan, penganekaragaman Pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan gizi.
- (6) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. koordinasi perumusan kebijakan di bidang Pangan, antara lain mencakup peningkatan produksi Pangan berkelanjutan, peningkatan nilai tambah bagi pelaku usaha Pangan, penguatan distribusi, logistik dan cadangan Pangan wilayah, penganekaragaman Pangan, pencegahan serta penanggulangan masalah Pangan dan gizi;
 - b. koordinasi dan sinergitas lintas sektor dengan seluruh *stakeholder* dan masyarakat dalam merumuskan langkah operasional program pembangunan Pangan; dan
 - c. mengembangkan jaringan dan sistem koordinasi antar instansi pemerintah, swasta, serta lembaga masyarakat untuk meningkatkan efektifitas program pembangunan Pangan wilayah.

Bagian Kedua
Organisasi dan Keanggotaan
Pasal 3

- (1) Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diketuai oleh Walikota dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Ketua.....

- (2) Ketua Dewan dapat membentuk Pokja yang terdiri atas tenaga ahli/pakar, unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- (3) Pelaksanaan tugas Dewan sehari-hari di koordinasikan oleh Ketua Harian.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dewan dibantu oleh Pokja.
- (5) Keanggotaan Dewan terdiri dari Badan, Dinas/Unit Kerja Teknis terkait Ketahanan Pangan.
- (6) Susunan keanggotaan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan dibantu oleh Sekretariat Dewan.
- (2) Sekretariat Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (3) Sekretariat Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kerja Dewan;
 - b. menyiapkan bahan (data dan referensi) untuk penyusunan kebijakan Walikota selaku Ketua Dewan;
 - c. menyiapkan draft bahan rapat koordinasi (pembuatan makalah, tayangan dan sambutan, dan lain-lain);
 - d. melakukan koordinasi dalam pengumpulan dan menganalisis data serta informasi yang akurat yang dibutuhkan Dewan;
 - e. menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan koordinasi lintas sektor dalam pencapaian target dan sasaran Pangan wilayah;
 - f. melakukan koordinasi dengan Pokja dan *stakeholder* lainnya dalam penyusunan bahan kebijakan yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi Dewan; dan
 - g. menyusun laporan hasil kegiatan koordinasi untuk disampaikan kepada Walikota selaku Ketua Dewan.
- (4) Sekretariat Dewan dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan melalui Ketua Harian.

BAB III
KELOMPOK KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN
Bagian Kesatu
Pembentukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 5

- (1) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas membantu Ketua Harian dalam hal sebagai berikut:
 - a. memberikan masukan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan/program pembangunan Pangan di Kota Binjai;
 - b. menyampaikan informasi aktual mengenai status Ketahanan Pangan dan gizi masyarakat, melakukan analisis dan selanjutnya memberikan masukan sebagai bahan kebijakan/program penanganan masalah-masalah Pangan dan gizi kepada Ketua Dewan;
 - c. membantu mengevaluasi implementasi program Dewan yang telah dilaksanakan.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsinya terdiri atas:
 - a. Pokja Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. Pokja Distribusi dan Akses Pangan; dan

c. Pokja.....

- c. Pokja Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan.
- (3) Pokja Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- perumusan bahan kebijakan dalam aspek ketersediaan dan Kerawanan Pangan (produksi, impor, cadangan Pangan) serta dukungan penyediaan sarana produksi, teknologi, permodalan, pasca panen dan penyuluhan untuk mendukung ketersediaan Pangan; dan
 - menelaah dan mencari jalan keluar dan tidak lanjut permasalahan yang dihadapi dalam aspek ketersediaan dan kerawanan Pangan;
- (4) Pokja Distribusi dan Akses Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- perumusan bahan kebijakan dan aspek distribusi dan akses Pangan nabati dan hewani (harga, transportasi dan sarana/prasarana distribusi dan akses Pangan; dan
 - menelaah dan mencari jalan keluar dan tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi dalam aspek distribusi dan akses Pangan;
- (5) Pokja Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- perumusan bahan kebijakan dalam aspek konsumsi Pangan, mutu dan keamanan Pangan melalui pengembangan Pangan lokal (karbohidrat non beras), pola konsumsi gizi seimbang, pola Pangan harapan (PPH) dalam rangka penganekaragaman Pangan serta pemantapan keamanan Pangan dan gizi; dan
 - menelaah dan mencari jalan keluar serta tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi dalam aspek konsumsi, mutu dan keamanan Pangan.

Bagian Kedua
Organisasi dan Keanggotaan
Pasal 6

- Pokja dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan melalui Ketua Harian.
- Keanggotaan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga ahli, unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- Pelaksanaan tugas Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Pokja.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 7

- Dalam melaksanakan tugas masing-masing Pokja dibantu oleh Sekretaris Pokja.
- Sekretaris Pokja pada masing-masing Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan staf dari Sekretariat Dewan yang secara *ex-officio* adalah staf Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA, RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pasal 8

- (1) Dewan mengadakan rapat koordinasi dengan Instansi terkait yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan secara berkala dalam hal perencanaan, pelaksanaan tugas Dewan, dan evaluasi untuk merumuskan kebijakan dan program Ketahanan Pangan tahun berikutnya.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Dewan mengadakan rapat konsultasi atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait, sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketua Harian wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Dewan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Sekretaris Dewan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan.
- (6) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan.
- (7) Koordinasi dalam Dewan adalah koordinasi dalam perumusan kebijakan dan program di bidang Ketahanan Pangan yang meliputi aspek ketersediaan dan Kerawanan Pangan, distribusi dan akses Pangan, konsumsi, mutu, dan keamanan Pangan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan Ketahanan Pangan.
- (8) Pemantauan lapangan untuk membantu pemecahan masalah di lapangan dalam rangka supervisi wilayah dilakukan terkoordinasi dengan instansi terkait agar diperoleh efisiensi dan efektifitas pelaksanaan.
- (9) Masing-masing Pokja melaksanakan rapat-rapat setelah memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada sesuai tugas dan fungsi masing-masing Pokja.
- (10) Hasil rapat masing-masing Pokja disampaikan kepada Ketua Harian melalui Sekretaris Dewan.

Bagian Kedua
Rincian Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Ketahanan Pangan
Pasal 9

- (1) Kodim 0203/Langkat mempunyai tugas dan tanggung jawab bagi perlindungan dan keamanan bahan Pangan yang meliputi aspek ketersediaan (produksi), distribusi dan konsumsi, mutu serta keamanan Pangan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Polres Binjai mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan keamanan bahan Pangan yang meliputi aspek ketersediaan dan Kerawanan Pangan, distribusi dan akses Pangan dan konsumsi, mutu dan keamanan Pangan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan masukan bagi program peningkatan Ketahanan Pangan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota.
- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam kerjasama pengembangan bahan Pangan yang meliputi aspek ketersediaan dan Kerawanan Pangan, distribusi dan akses Pangan, konsumsi, mutu dan keamanan Pangan.

(5) Dinas.....

- (5) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan informasi jumlah tahapan keluarga (pra sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III dan sejahtera III plus) serta perkembangannya guna masukan dalam intervensi untuk mencegah dan mengatasi rawan Pangan serta memberikan masukan bagi program peningkatan Ketahanan Pangan.
- (6) Dinas Kesehatan Kota Binjai beserta Unit Pelaksana Teknisnya mempunyai tugas dan tanggung Jawab dalam menyediakan data tingkat konsumsi bahan Pangan dan status gizi masyarakat serta masukan-masukan bagi program peningkatan Ketahanan Pangan.
- (7) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam:
 - a. menyampaikan informasi keberadaan/eksistensi Koperasi Unit di Kelurahan, Koperasi Petani (KOPTAN) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai salah satu kelembagaan pendukung Ketahanan Pangan kepada Sekretariat Dewan; dan
 - b. memberikan masukan bagi program peningkatan Ketahanan Pangan.
- (8) Dinas Perhubungan Kota Binjai mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyampaikan informasi volume keluar masuk bahan Pangan ke dan dari Kota Binjai;
 - b. membantu kelancaran distribusi dan akses Pangan; dan
 - c. memberikan masukan bagi program peningkatan Ketahanan Pangan.
- (9) Dinas Sosial Kota Binjai mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyampaikan data daerah rawan Pangan dan bencana alam guna mendapat penanganan mengatasi masalah Ketahanan Pangan serta memberikan masukan bagi program peningkatan Ketahanan Pangan.
- (10) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam:
 - a. menyampaikan informasi volume ekspor dan impor bahan Pangan Kota kepada Sekretariat Dewan;
 - b. menyampaikan informasi perkembangan harga bahan Pangan kepada Sekretariat Dewan;
 - c. mengembangkan industri-industri pengolahan bahan Pangan dan menginformasikan kepada Sekretariat Dewan; dan
 - d. memberikan masukan bagi program peningkatan Ketahanan Pangan.
- (11) Dinas Pendidikan Kota Binjai mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. berupaya untuk meningkatkan nilai/mutu gizi bagi anak Sekolah Dasar melalui pemberian makanan tambahan;
 - b. menginformasikan perkembangan kegiatan pemberian makanan tambahan bagi anak Sekolah Dasar kepada Sekretariat Dewan;
 - c. memberikan masukan bagi program peningkatan Ketahanan Pangan; dan
 - d. membantu mengawasi tempat jajanan anak sekolah (kantin sekolah) agar menjual makanan yang sehat dan aman dikonsumsi.
- (12) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memfasilitasi pembangunan dan merehabilitasi kondisi dan peningkatan jalan ke daerah-daerah sentra produksi guna kelancaran distribusi dan akses dari dan ke petani serta memberikan masukan dalam program peningkatan Ketahanan Pangan.
- (13) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai mempunyai tugas dan tanggung jawab menyebarluaskan program peningkatan Ketahanan Pangan dan hasil yang dicapai kepada masyarakat luas, dalam pengelolaan data dan pemberian sistem informasi melalui internet ke seluruh instansi anggota dewan tentang program peningkatan Ketahanan Pangan.
- (14) Bagian Hukum Setdako Binjai mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan masukan atas keberhasilan program peningkatan Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (15) Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Binjai mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan masukan pada program peningkatan Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (16) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Binjai mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan masukan pada program peningkatan Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (17) Bagian Perekonomian Setdako Binjai mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi data rumah tangga miskin dan masyarakat penerima Raskin.
- (18) Bagian Hubungan Masyarakat Setdako Binjai mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi, menyampaikan dan menginformasikan perkembangan dan pelaksanaan program peningkatan Ketahanan Pangan.
- (19) Badan Pusat Statistik Kota Binjai mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan informasi data ramalan produksi, proyeksi jumlah penduduk, tingkat konsumsi bahan Pangan dan data yang terkait dengan Ketahanan Pangan serta memberikan masukan guna kelancaran program peningkatan Ketahanan Pangan.
- (20) Sub Bulog Divre Wilayah I Lubuk Pakam mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam:
 - a. merencanakan pengadaan gabah/beras dalam negeri melalui pembelian dari petani/kontraktor pengadaan; dan
 - b. menyampaikan informasi persediaan beras dan perkembangan pengadaan gabah/beras dalam negeri atau movement daerah dari daerah kabupaten/kota lain serta perkembangan penyaluran beras untuk program raskin/PKS-BBM dan operasi pasar ke Sekretariat Dewan.
- (21) Camat se-Kota Binjai mempunyai tugas dan tanggung jawab mendukung pelaksanaan program peningkatan Ketahanan Pangan di wilayah Kecamatan dengan mendorong dan mengajak/menghimbau masyarakat agar melaksanakan program peningkatan Ketahanan Pangan di wilayah kecamatan.
- (22) Tim Penggerak PKK Kota Binjai mempunyai tugas dan tanggung jawab menggerakkan masyarakat dalam penerapan program peningkatan Ketahanan Pangan pada tingkat rumah tangga yang meliputi ketersediaan, kewaspadaan, penganekaragaman konsumsi mutu, gizi dan keamanan Pangan.
- (23) Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) mempunyai tugas memberikan masukan dan saran sesuai dengan bidang dan fungsinya;
- (24) Perbankan (BRI dan Bank Sumut) mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam:
 - a. mendukung pemberian kredit kepada para petani dalam melaksanakan usaha tani untuk meningkatkan Ketahanan Pangan serta mengupayakan percepatan pengembalian tunggakan kredit dalam program peningkatan Ketahanan Pangan;
 - b. menyampaikan informasi realisasi dan jumlah kredit kepada Sekretaris Dewan; dan
 - c. memberikan masukan bagi program peningkatan Ketahanan Pangan.
- (25) Himpunan Kerukunan Tani dan Indonesia (HKTI) mempunyai tugas memberikan masukan dan saran sesuai dengan bidang dan fungsinya.
- (26) Pakar/Cendikiawan, Organisasi Sosial, LSM Pangan/Pemerhati Pangan mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan masukan dan saran guna mendukung program peningkatan Ketahanan Pangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai dan sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Keputusan Walikota Binjai Nomor 521.05-367/K/2008 Tahun 2008 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Binjai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.


Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 28 Agustus 2017

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADANI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,


ttd

M. MAHFULLAH. P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 19

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA BINJAI

STRUKTUR ORGANISASI
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA BINJAI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd


MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA BINJAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA BINJAI

- a. Ketua Dewan : Walikota Binjai
b. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kota Binjai
c. Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
d. Anggota : 1. Komandan Kodim 0203 /Langkat
2. Kepala Polres Binjai
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai
8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai
9. Kepala Dinas Sosial Kota Binjai
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
11. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai
13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai
14. Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Binjai
15. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai
16. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Binjai
17. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Binjai
18. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Binjai
19. Camat se-Kota Binjai
20. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Binjai
21. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Binjai
22. Kepala Sub Bulog Divre Wilayah I Lubuk Pakam
23. Ketua KTNA Kota Binjai
24. Ketua HKTI Kota Binjai
25. Pimpinan Bank Sumut Cabang Kota Binjai
26. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kota Binjai
27. Pakar/Cendekiawan, Organisasi Sosial, LSM Pangan/Pemerhati Pangan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA BINJAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KETERSEDIAAN DAN
KERAWANAN PANGAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA BINJAI

- Ketua : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
- Sekretaris : Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perekonomian, Sosial dan Budaya Bappeda Kota Binjai
2. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Binjai
3. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai
4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Binjai
5. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai
6. Kepala Seksi Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
7. Sub Bulog Divre Wilayah I Lubuk Pakam
8. Unsur Tim Penggerak PKK Kota Binjai
9. Unsur KTNA Kota Binjai
10. Unsur HKTl Kota Binjai

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd


MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA BINJAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA DISTRIBUSI DAN AKSES
PANGAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA BINJAI

- Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Perdagangan Kota Binjai
- Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan Dan Distribusi Pangan
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perekonomian, Sosial dan Budaya
Bappeda Kota Binjai.
2. Kepala Bidang Angkutan dan Prasarana Dinas
Perhubungan Kota Binjai
3. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai
4. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Binjai
5. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai
6. Kepala Seksi Distribusi Pangan Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Kota Binjai
7. Unsur Tim Penggerak PKK Kota Binjai
8. Unsur KTNA Kota Binjai
9. Unsur HKTl Kota Binjai
10. Distributor Pupuk CV. Andika Pratama
11. Distributor Pupuk CV. Anugrah Riardi Mandiri

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADANI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd


MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA BINJAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KONSUMSI, MUTU DAN
KEAMANAN PANGAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA BINJAI

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai
- Sekretaris : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial
Dinas Sosial Kota Binjai;
2. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Binjai;
3. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan
Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Binjai;
4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Kota Binjai
5. Kepala Seksi Keamanan Pangan Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Kota Binjai
6. Kepala Seksi Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Kota Binjai
7. Kepala Seksi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
8. Unsur Tim Penggerak PKK Kota Binjai
9. Unsur KTNA Kota Binjai
10. Unsur HKTU Kota Binjai

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADANI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM